

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan para pelaku UMKM berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan telah terbukti dapat mengentaskan berbagai permasalahan ekonomi di Indonesia seperti berkurangnya kesenjangan distribusi pendapatan, berkurangnya jumlah pengangguran, mengentaskan kemiskinan, meningkatnya pendapatan masyarakat, hingga kesejahteraan masyarakat yang kian meningkat.¹ Berdasarkan data hasil sensus ekonomi tahun 2016 oleh Badan Pusat Statistik didapatkan bahwa terdapat 89,2% penyerapan tenaga kerja oleh UMKM, 99% penyediaan lapangan kerja, 60,34% penyumbangan dari total PDB nasional, 14,17% penyumbangan dari total ekspor, dan 58,18% penyumbangan dari total investasi.² Kemunculan pandemi covid-19 UMKM dihadapkan oleh permasalahan yang cukup serius dibandingkan pada saat krisis global tahun 1998 dimana UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut, karena pada saat terjadinya krisis global, pelaku UMKM banyak menggunakan bahan produksi lokal sehingga tidak menimbulkan dampak serius akibat krisis ekonomi tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah

¹ Saripudin dkk, Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia, (Jakarta: *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, PERBANAS. Volume 7 No.1.2021)

² Dikutip dari <https://se2016.bps.go.id/umkumb/index.php/site/index> . Diakses tanggal 19 Oktober 2021

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia³.

Sedangkan Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2018 jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,9% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1% dan 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha⁴. Perkembangan UMKM yang merupakan faktor penting dalam perekonomian negara yang dapat menciptakan lapangan kerja di Indonesia perkembangannya terus meningkat dapat dilihat pada tabel berikut:

³ Dikutip dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya>. Diakses tanggal 29 juni 2021

⁴ Dikutip dari <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm/?dGAko0dk5MrIVVnDWerKUvST8pJJ1KQVQQ55GzfcINK6iyA5Sr>. Diakses tanggal 19 Oktober 2021

Tabel 1. 1 PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB) TAHUN 2018-2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018 ⁽¹⁾		TAHUN 2019 ⁽²⁾		PERKEMBANGAN TAHUN 2018-2019	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	64.199.606		65.471.134		1.271.528	1,98
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	64.194.057	99,99	65.465.497	99,99	1.271.440	1,98
	- Usaha Mikro (UMI)	(Unit)	63.350.222	98,68	64.601.352	98,67	1.251.130	1,97
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	783.132	1,22	798.679	1,22	15.547	1,99
	- Usaha Menengah (UM)	(Unit)	60.702	0,09	65.465	0,10	4.763	7,85
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	5.550	0,01	5.637	0,01	87	1,58
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	120.598.138		123.368.672		2.770.534	2,30
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	116.978.631	97,00	119.562.843	96,92	2.584.212	2,21
	- Usaha Mikro (UMI)	(Orang)	107.376.540	89,04	109.842.384	89,04	2.465.844	2,30
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	5.831.256	4,84	5.930.317	4,81	99.061	1,70
	- Usaha Menengah (UM)	(Orang)	3.770.835	3,13	3.790.142	3,07	19.307	0,51
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	3.619.507	3,00	3.805.829	3,08	186.322	5,15
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	14.838.756,0		15.832.535,4		993.779,4	6,70
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	9.062.581,3	61,07	9.580.762,7	60,51	518.181,3	5,72
	- Usaha Mikro (UMI)	(Rp. Milyar)	5.605.334,9	37,77	5.913.246,7	37,35	307.911,8	5,49
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1.423.885,1	9,60	1.508.970,1	9,53	85.085,0	5,98
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Milyar)	2.033.361,3	13,70	2.158.545,8	13,63	125.184,5	6,16
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	5.776.174,7	38,93	6.251.772,7	39,49	475.598,1	8,23
4	PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (A+B)	(Rp. Milyar)	9.995.305,9		12.309.904,8		2.314.598,9	23,16
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	5.721.148,1	57,24	7.034.146,7	57,14	1.312.998,6	22,95
	- Usaha Mikro (UMI)	(Rp. Milyar)	2.927.890,5	29,29	3.701.368,0	30,07	773.477,5	26,42
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1.355.705,7	13,56	1.536.961,1	12,49	181.255,3	13,37
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Milyar)	1.437.551,9	14,38	1.795.817,7	14,59	358.265,8	24,92

Sumber: Kemenkopukm.go.id

Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan yang cukup signifikan namun tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan selama pandemi covid-19 banyak dari pelaku usaha tersebut yang harus jatuh bangkrut karena permintaan rendah. Melihat hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM dengan SMESCO dan OK OCE untuk mengadakan survei bertajuk “Dampak Pandemi COVID-19 terhadap UMKM”. Survei ini dilakukan secara daring dan dikirimkan kepada lebih dari 3000 UMKM yang ada di 22 provinsi Indonesia. Dalam data, terdapat tiga jenis usaha yang mengalami dampak paling besar adalah kuliner (43,09%), jasa (26,02%),

dan *fashion* (13,01%). Dampak penurunan omzet diikuti oleh terhambatnya kegiatan operasional dan finansial usaha. Sebanyak 65% responden mengalami masalah pada kegiatan usaha, seperti usaha harus tutup sementara, kesulitan adaptasi WFH, serta 24% masalah operasional bersumber dari pelanggan seperti menurunnya daya beli konsumen. Survei juga menunjukkan responden mengalami masalah finansial. 68% responden mengalami masalah keuangan internal, seperti kenaikan biaya operasional untuk protokol kesehatan (masker dan *hand sanitizer*), dan harus menggunakan modal kerja pribadi. Sementara itu, 26% responden mengaku kesulitan dalam mengajukan pinjaman ke bank⁵. Salah satu dampak dari adanya pandemi COVID-19 adalah menurunnya pertumbuhan perekonomian Indonesia yang hanya mencapai angka 2,97% pada triwulan 1-2020. Angka ini melambat dari 4,97% pada Kuartal IV 2019.⁶ Maka dari itu untuk menjaga kelangsungan UMKM di tengah permintaan yang terbatas, pemerintah memberikan insentif usaha dan dukungan UMKM dengan anggaran masing-masing Rp120,6 triliun dan Rp114,81 triliun.⁷

Dari data diatas dapat dilihat kondisi pandemi ini masyarakat

⁵ Dikutip dari hasil survei Kementerian Koperasi dan UKM dan OK OCE
<https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkop-ukm-siapkan-5-langkah-kebijakan-atasi-masalah-umkm-di-masa-pandemi>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2021

⁶ Dikutip dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-%20tumbuh-2-97-persen.html>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2021

⁷ Dikutip dari
https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/4_LPI2020_BAB2.pdf#search=hasil%20survei%20ma%20ret%202021%20UMKM%20terdampak%20covid Diakses pada tanggal 23 Oktober 2021

cenderung akan mempertimbangkan minat dalam memperoleh barang dan jasa. Permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang tergolong pada kebutuhan sekunder dan tersier juga akan ikut menurun seiring dengan daya beli masyarakat yang rendah. Oleh karena itu muncullah kesulitan bagi UMKM yang memerlukan perhatian khusus.⁸ Kendala tersebut dinilai cukup serius apabila tidak diselesaikan secara tepat melalui penerapan kebijakan dan implementasinya. Oleh sebab itu untuk menjaga keberlangsungan bisnis UMKM pada masa pandemic covid-19 dibutuhkan akses permodalan yang mudah. Sehingga dalam memanfaatkan akses permodalan UMKM dapat melalui *financial technology*. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafidz, Ahmad, dan Abrista Devi (2021) dengan judul penelitian yaitu Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19: Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor. Hasil penelitian mengemukakan bahwa perbankan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani berperan penting dalam menjaga UMKM pada masa pandemi Covid-19, dengan membantu penyaluran program pemerintah yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat); pemberian kelonggaran atau keringanan kepada pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19; dan memfasilitasi proses pembiayaan bagi pengusaha seperti

⁸ Dikutip dari <https://fosseijatim.net/peran-fintech-syariah-sebagai-alternatif-permodalan-umkm-pasca-pandemi-covid-19/>. diakses pada tanggal 30 Juni 2021

yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan PJOK Nomor 11 Tahun 2020. Dalam penelitian tersebut disebutkan juga bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum mampu mengakomodir fintech syariah sebagai opsi pembiayaan syariah di masa pandemi Covid-19.⁹ Akan tetapi meningkatnya perkembangan penyaluran dana dari fintech, salah satunya karena kemudahan persyaratan meminjam fintech dibandingkan dengan perbankan dan sumber permodalan lainnya. Aturan meminjam di fintech yang lebih longgar bisa jadi menjadi salah satu alasan masyarakat memilih kredit online ini dibandingkan bank¹⁰. Kehadiran aturan baru yang tengah digodok regulator juga jadi peluang. Rencananya, ada revisi POJK/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini akan memberi ruang bagi fintech syariah untuk tumbuh yang sebelumnya tidak diatur secara rinci. Selain itu Berdasarkan data International Finance Corporation (IFC), pelaku UMKM di Indonesia masih kesulitan mendapatkan kredit pembiayaan dari sumber-sumber konvensional untuk mendorong perkembangan bisnis. Kesulitan tersebut, di antaranya terlihat dari kesenjangan pembiayaan untuk sektor usaha

⁹ Hafidz Maulana Mutaqin, dkk, Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19: Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor. (Bogor: *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Universitas Ibn Khaldun Bogor. Volume 2 No.2. 2021)

¹⁰ Dikutip dari https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content/ifc_external_publication_site/publications/featured . Diakses pada tanggal 08 November 2021

kecil dan menengah yang mencapai USD 166 miliar sekitar 19 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) pada 2017.

Disamping itu terdapat isu yang menyatakan bahwa perbankan lebih banyak menyalurkan kredit kepada pelaku usaha besar. Dilansir dari situs CCN Indonesia.com Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah mengatakan UMKM hanya mendapatkan 20% dari total kredit yang disalurkan perbankan sedangkan pengusaha besar mendapatkan 80% dari total kredit, menurutnya hal tersebut tidak sesuai dalam amanat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17 tahun 2015 tentang UMKM dimana pada penghujung tahun 2018 total kredit dan pembiayaan yang sudah dikucurkan minimal 20% namun faktanya pada tahun 2019 hanya 19,1%. Selain itu Gobel mencatat, pembiayaan untuk UMKM masih tergolong kecil. Berdasarkan data Kemenkop UKM proporsi kredit perbankan untuk UMKM baru mencapai 19,97 persen pada tahun 2020 dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan perbankan. Bahkan jika menggunakan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), rasio kredit yang diterima UMKM baru mencapai 7 persen. Hal ini dikarenakan sektor produktif masih dilihat sebagai usaha beresiko tinggi dan rendahnya literasi keuangan di kalangan UMKM.

Awal mula kemunculan financial technology (fintech) tidak terlepas dari sejarah perkembangan teknologi. Berkembangnya teknologi di bidang komputer dan internet juga diikuti oleh segala bidang kehidupan termasuk bidang keuangan. Financial technology (fintech) sendiri muncul

karena pada tahun 1980 perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses oleh komputer. Sampai saat ini *fintech* terus berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia. Pelaku jasa keuangan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kemudahan dalam pelayanan keuangan dan juga melakukan inovasi pelayanan transaksi keuangan yang memanfaatkan teknologi digital di dalamnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 5 jenis *fintech* yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia yaitu antara lain: *Crowdfunding, Microfinancing, P2P Lending Service, Market Comparison, Digital Payment System*¹¹. Namun dalam hal solusi permodalan UMKM dapat memanfaatkan *fintech crowdfunding dan peer to peer lending*, namun *fintech* dengan sistem *peer to peer lending* lebih direkomendasikan untuk UMKM yang terdampak covid-19 karena *fintech* sistem ini memiliki layanan berupa pembiayaan dalam bentuk pinjaman yang lebih sesuai dan bunga yang digunakan tidak terlalu besar seperti pinjaman yang dilakukan di bank pada umumnya dan ini sangat membantu sektor UMKM yang sedang terdampak covid-19. Apabila masyarakat bisa memaksimalkan layanan pinjaman *fintech* yang berbunga rendah, mereka bisa mencoba berbagai usaha yang cocok yang ingin di gelutinya sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya tanpa beban pikiran utang dengan bunga yang tinggi. Dengan demikian kehidupan masyarakat bisa menjadi lebih baik. Dengan adanya kemajuan

¹¹ Dikutip dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2021

teknologi digitalisasi yang mampu menjangkau berbagai macam transaksi melalui sebuah smartphone dari jarak yang jauh, diharapkan bisa membantu UMKM untuk tetap bisa terjangkau meskipun didaerah yang terpencil.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya tadi bahwasanya fintech bisa memberikan pinjaman ataupun modal bagi para UMKM dengan bunga yang rendah tetapi juga dengan cepat dan tidak ribet. Dengan demikian UMKM yang hendak berjalan akan sangat nyaman dan bisa lebih fokus pada pengembangan bisnisnya.¹² Pada masa pandemi covid-19 *fintech peer to peer lending* ini memiliki banyak sekali manfaat untuk membantu memberikan akses keuangan kepada UMKM yang *unbankable* yang tentu memerlukan akses kepada pendanaan meskipun dalam kondisi belum/tidak adanya kolateral yang memadai. Fintech peer to peer (P2P) lending merupakan layanan jasa keuangan yang mempertemukan investor atau pemodal (pemberi pinjaman) dengan para calon debitur (penerima pinjaman) secara langsung melalui jaringan internet (online). syarat dan proses pengajuan pinjaman pada Fintech P2P ini relatif lebih sederhana, mudah dan umumnya tanpa perlu adanya jaminan. Sehingga hal tersebut dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses pinjaman pada perbankan atau tidak bankable termasuk bagi para UKM yang ada di

¹² Trisna Taufik D,dkk, Financial Technology (Fintech) Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). (Bengkulu: *Jurnal Aghniya STIESNU Bengkulu*. Volume 4 No. 2. 2021)

Indonesia.¹³ Hal ini diperkuat dengan penelitian (Saripudin, 2021) yang menyebutkan bahwa *fintech* syariah memiliki peluang yang besar karena adanya ceruk pasar yang besar yaitu ceruk pasar *fintech* adalah UMKM dan ditunjukkan dengan tingginya penggunaan aplikasi berbasis teknologi di Indonesia. Selain itu *fintech* syariah memiliki berbagai macam jenis akad dan luasnya ruang aturan *fintech* syariah. Kekuatan tersebut yang menjadi modal perkembangan masa depan *fintech* menjadi lebih luas lagi dimana hal itu akan berdampak pada pertumbuhan UMKM. (Minerva, 2016) menjelaskan bahwa tingkat penggunaan teknologi digital oleh UMKM menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan UMKM.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan *fintech lending* dari tahun ke tahun. Pada maret tahun 2021 “akumulasi penyaluran peminjaman *fintech lending* sebesar Rp. 181,67 triliun, nilai tersebut naik 16,53% sejak akhir tahun 2020”. *Overview Penyelenggara Fintech Lending Perode Mei 2021* dapat dilihat pada tabel berikut:

¹³ Dupla Kartini, “Berhutang atau investasi di Fintech P2P Lending”, <http://caritahu.kontan.co.id/>, Diakses pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 19.15 WIB.

**Tabel 1. 2 OVERVIEW PENYELENGGARA FINTECH LENDING
PERIODE MEI 2021**

Tabel 1 Overview Penyelenggara Fintech Lending <i>Table 1 Fintech Lending Company Overview</i>				
Uraian Description	Jumlah Penyelenggara (Unit) Number of Companies (Units)	Total Aset (miliar Rp) Total Assets (IDR billion)	Total Liabilitas (miliar Rp) Total Liabilities (IDR billion)	Total Ekuitas (miliar Rp) Total Equities (IDR billion)
. Penyelenggara Konvensional	118	4.078	1.754	2.324
. Penyelenggara Syariah	9	121	76	45
	127	4.199	1.830	2.369
periode: Mei 2021 periode: Mei, 2021				

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perkembangan dunia bisnis dengan teknologi meluncurkan berbagai produk teknologi dan pelayanan yang dapat membangun pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan dapat meningkatkan kemaslahatan masyarakat agar lebih efektif, salah satunya yakni *Financial Technology* Syariah. Dengan begitu, *fintech* syariah mempunyai potensi dalam membangun inklusi keuangan untuk pemenuhan kebutuhan segmen pasar yang unbankable. *Fintech* syariah hadir untuk memberikan solusi kepada UMKM dalam meminimalisir gap antara pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan dengan Lembaga keuangan. Hal ini sejalan dengan kondisi saat ini, ditengah adanya wabah covid-19, adanya kebijakan *social distancing* (jaga jarak), tepat bagi *fintech* tetap dapat melakukan kegiatan tanpa bertemu langsung. Saat ini juga telah bermunculan perusahaan-perusahaan *fintech* syariah, dengan berbagai variasi produk seperti *peer to peer lending*.

Perbedaan *fintech* syariah dengan *fintech* pada umumnya adalah akad yang digunakan tidak mengandung unsur riba yang dilarang menurut islam.¹⁴ Ada tiga prinsip syariah yang harus dimiliki *fintech* syariah yaitu tidak boleh *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Dengan adanya label syariah pada *fintech* tersebut, akan menjadi suatu peluang yang sangat besar dalam prospek kedepan bagi industri *fintech* syariah di Indonesia. Secara konsep *fintech* syariah dipercaya akan membantu UMKM karena menawarkan tanpa riba yang ini sesuai dengan keadaan para pelaku UMKM di masa pandemic covid-19 yang penuh dengan ketidakpastiaan usaha, rendahnya permintaan dan fluktuasi cashflow karena tidak dibebankan oleh bunga melainkan dengan bagi hasil yang disesuaikan dengan pendapatan usaha. Akad yang digunakan dalam *fintech* syariah antara lain akad wakalah bil ujah, qardh, mudharabah muqayyadah, dan musyarakah¹⁵.

Data terakhir menyebutkan bahwa jumlah penyelenggara *fintech* lending berizin dan terdaftar menjadi 106 penyelenggara dengan rincian 98 penyelenggara berizin dan 8 penyelenggara terdaftar. Sehingga total *fintech* konvensional sebanyak 98 penyelenggara dan *fintech* syariah sebanyak 8 penyelenggara (OJK, 6 Oktober 2021). Dari total 8 *fintech* syariah terdapat 6 *fintech* syariah yang telah mendapatkan izin permanen dan memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI/ISO 270001.

¹⁴ Dikutip dari <https://ps.febi.radenintan.ac.id/karya-mahasiswa/fintech-syariah-jawaban-permodalan-tanpa-riba-bagaimana/>. Diakses tanggal 20 april 2021

¹⁵ Dikutip dari <https://fosseijatim.net/peran-fintech-syariah-sebagai-alternatif-permodalan-umkm-pasca-pandemi-covid-19/>. Diakses tanggal 20 april 2021

Sementara itu hanya 4 penyelenggara *fintech* syariah yang fokus utama kepada pendanaan UMKM yaitu Investree, Alami Sharia, Amanna, dan Qazwa. *Fintech* syariah membuktikan bahwa dampak pandemi covid-19 tidak selalu negatif, justru mengalami dampak positif, hal ini dibuktikan dengan akumulasi pembiayaan yang disalurkan oleh *fintech* syariah sebesar Rp. 1,3 triliun artinya memiliki *growth* sekitar 198 persen dibandingkan tahun 2019. Sedangkan lebih rincinya akumulasi pencairan yang dilakukan oleh *fintech* syariah sistem P2P *lending* yaitu sebesar 1,7 trilliun¹⁶. Adapun PT Alami Sharia Fintek sendiri menyalurkan pembiayaan dengan total 1 Trilliun, lebih besar dibandingkan dengan perusahaan *fintech* syariah lainnya¹⁷. Sehingga *fintech* syariah dinilai memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam melakukan digitalisasi layanan jasa keuangan.

Selain itu dalam hal teknologi *fintech* syariah memiliki keunggulan yaitu Pemanfaatan teknologi yang berdampak pada tingginya aksesibilitas *fintech*, mulai dari tersedianya website hingga aplikasi pada *mobile phone*. Layanan ini juga memberikan kemudahan kepada calon pengguna untuk mendapatkan informasi yang pasti, cepat, dan *detail*. Teknologi yang menjadi dasar keberadaan *fintech* membuat para pengguna merasa aman dan nyaman dalam menginvestasikan dananya dan hal tersebut juga menjadikan para pengguna mendapatkan pelayanan yang cepat dan mudah

¹⁶ Dikutip dari <https://knks.go.id/berita/336/pandemi-covid-19-membawa-berkah-bagi-fintech-syariah?category=>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2021

¹⁷ Dikutip dari <https://alamisharia.co.id/id/pembiayaan/>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2021

dalam mendapatkan pinjaman. Dimulai dari cepatnya proses persetujuan, hingga mudahnya proses registrasi. Kehebatan teknologi di fintech memberikan efek yang cukup penting yaitu jangkauan yang tercipta menjadi luas sehingga tidak perlu mempunyai cabang di setiap daerah. Kontribusi yang besar juga diberikan melalui kerjasama dengan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dengan pemerintah (OJK) dalam hal pengawasan.

Sosialisasi dan promosi yang kurang menjadikan salah satu permasalahan terkait keberadaan fintech. Perusahaan fintech juga memiliki tanggung jawab dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat luas. Namun usaha tersebut terkendala kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat literasi keuangan hanya mencapai 8,93% pada tahun 2019 dimana data tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh OJK¹⁸. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masih tergolong rendah. Berhubungan dengan hal itu maka terbukalah kesempatan bagi oknum-oknum *fintech* ilegal untuk melakukan penipuan dan pemerasan terhadap pelanggannya. Kementerian Kominfo terhitung sejak Januari hingga 18 Juni 2021 telah menangani atau memblokir 447 fintech (*financial technology*) ilegal. Laporan pengaduan rekening juga meningkat drastis. Disisi lain terhitung selama bulan Juli 2021 OJK melalui Satgas Waspada

¹⁸ Dikutip dari hasil survei OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Survei-OJK-2019-Indeks-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-Meningkat.aspx>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2021

Investasi telah menutup 172 pinjaman daring ilegal¹⁹. Sehingga hal yang menjadi kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas fintech ilegal yaitu meningkatkan literasi masyarakat khususnya para UMKM yang *unbankable* dan terdampak pandemi covid-19 agar melakukan peminjaman ke *fintech peer to peer lending* yang terdaftar di OJK. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Minerva, 2016) menjelaskan bahwa dukungan pemerintah merupah faktor yang penting. Seperti yang diketahui bersama bahwa besar atau tidaknya sebuah industri terdapat kontribusi pemerintah di dalamnya demi keberlangsungan industri tersebut. Kelancaran penyaluran pembiayaan kepada UMKM juga dibutuhkan regulasi yang kuat sehingga dibutuhkannya keikutsertaan pemerintah dalam hal regulasi. Kebijakan pemerintah dalam membangun inklusi keuangan, literasi, dan program pendukung lainnya dapat mengoptimalkan peran fintech dalam pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “ **Peran Fintech Syariah Sistem Peer To Peer Lending Sebagai Alternatif Permodalan Bagi UMKM Pada Masa Pandemi Covid- 19 (Studi Kasus pada PT. Alami Sharia Fintek)**”. Penulis memilih *Fintech* Syariah sebagai sampel karena terbukti dalam hal permodalan *fintech* syariah dinilai lebih efisien dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan termasuk pelaku UMKM yang

¹⁹ Dikutip dari <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani-447-fintech-ilegal/>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2021

unbankable. Selain itu *fintech* syariah menganut konsep tanpa riba sehingga hal itu sangat membantu para pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19 ditengah fluktuasi cashflow, rendahnya permintaan, dan ketidakpastian usaha ketidakpastian usaha, rendahnya permintaan, dan fluktuasi *cashflow* karena tidak adanya bunga melainkan dengan pembagian bagi hasil. Sedangkan penulis memilih perusahaan *fintech* syariah yaitu PT. Alami Sharia Fintek sebagai objek penelitian karena perusahaan tersebut fokus pada penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM dengan mempertemukan pelaku UMKM dengan pemberi pembiayaan dalam bentuk *Invoice Financing* dengan begitu pelaku usaha dapat merasa nyaman dengan dapat mengelola *cashflow* usaha menjadi lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah. PT. Alami Sharia Fintek sendiri menyalurkan pembiayaan dengan total 1 Triliun, lebih besar dibandingkan dengan perusahaan *fintech* syariah lainnya. Selain itu PT. Alami Sharia banyak mendapatkan penghargaan atas pencapaian perusahaan tersebut sebagai media layanan pembiayaan dan juga PT. Alami Sharia Fintek patuh dengan ketentuan regulator yang berlaku dengan pencatatan model bisnis agregator dan juga pendaftaran model bisnis P2P dengan melakukan korespondensi dari awal dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. PT. Alami Sharia Fintek juga terdaftar dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi sehingga menurut peneliti PT. Alami sharia terbukti mampu menunjukkan konsistensinya berperan aktif dalam penyaluran pinjaman ke masyarakat

khususnya sektor UMKM di tengah masa pandemi covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan penulis diatas maka terdapat rumusan masalah yaitu antara lain:

1. Bagaimana peran PT. ALAMI Fintek Sharia sebagai alternative permodalan bagi UMKM pada masa pandemic covid-19?
2. Bagaimana upaya /strategi yang dapat PT. ALAMI Fintek Sharia sebagai alternative permodalan bagi UMKM pada masa pandemic covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran perusahaan *fintech* syariah PT ALAMI Fintek Sharia dalam menyelesaikan persoalan UMKM terkait kesulitan modal di tengah pandemi covid-19.
2. Mengetahui upaya atau strategi yang dapat di PT. ALAMI Fintek Sharia dalam menyelesaikan persoalan UMKM terkait kesulitan modal di tengah pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang hendak dicapai dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian yang akan datang diharapkan penelitian ini dapat dijadikan dasar rujukan dan ditambah variable lain agar penelitian ini dapat berguna lebih bermanfaat bagi dunia kerja dan pendidikan akademik.
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dan pengembangan kajian dibidang Industri Perbankan Syariah dan sekaligus dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Keuangan dan Perbankan Syariah.
3. Bagi UMKM hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif, literasi ataupun pertimbangan bagi UMKM yang terdampak covid-19 dan kesulitan dalam hal permodalan untuk dapat beralih menggunakan *fintech* syariah demi menunjang kelangsungan bisnis UMKM tersebut pada masa pandemi covid-19.
4. Bagi PT. Alami Sharia Fintek hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinan dan semua *staff* perusahaan *fintech* syariah tersebut untuk meningkatkan layanan dan mengevaluasi peran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kepada para pelaku UMKM.
5. Bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman secara empiris mengenai peran *fintech* syariah *fintech* syariah khususnya pada perusahaan PT Alami Sharia Fintek yang fokus pendanaannya dengan sistem *peer to peer lending* dan

memfokuskan pendanaanya untuk UMKM terkait upaya pengembangan UMKM di Indonesia khususnya terhadap permasalahan kesulitan modal di tengah pandemi covid-19.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistem pembahasan yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan pendahuluan dari penelitian yang berisi tentang latar belakang penelitian dilakukan, rumusan masalah, kegunaan seperti tujuan dan manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 merupakan tinjauan pustaka yang berisi mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis, tinjauan tentang *financial technology* secara umum serta tinjauan tentang *financial technology* syariah serta perkembangan. Setelah itu terdapat pula tinjauan tentang model bisnis *peer to peer lending* dan UMKM di Indonesia. Kemudian diuraikan juga tentang teori permodalan, dan peran *fintech* Syariah secara umum dan bagi UMKM.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab 3 merupakan bab yang memuat metode penelitian, pada bab ini menyajikan lokasi penelitian, sumber data, subjek

dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil dan pembahasan penelitian, pada bab ini memaparkan terkait gambaran umum tentang perusahaan yang diteliti yaitu PT. ALAMI Fintek Sharia, temuan penelitian dan analisis data, dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat saran kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan saran-saran yang disampaikan untuk keperluan penelitian selanjutnya.